



Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gianyar

The Role of Religious Counselors in Preventing and Combating Drug Abuse in Gianyar Regency

I Made Haryawan*

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar

*Penulis Korespondensi: madeharyawan@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	May 27, 2025	June 20, 2025	July 10, 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Agama;
Gianyar;
Narkotika;
Pemberantasan;
Pencegahan;
Penyalahgunaan;
Penyuluh;
Peran

Abstrak

Policy paper ini mengulas peran penyuluh agama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gianyar. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap literatur, dokumen kebijakan terkait, serta studi kasus yang menggambarkan praktik terbaik dalam pelibatan tokoh agama. Hasilnya menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki potensi besar sebagai agen perubahan melalui penguatan nilai-nilai moral dan spiritual, edukasi bahaya narkotika berbasis agama, serta fasilitasi kolaborasi lintas sektor. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang P4GN dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2018 merupakan fondasi kebijakan yang kuat, namun implementasinya belum optimal di tataran komunitas. Berdasarkan analisis efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang (Dunn, 1999), ditemukan bahwa Pembentukan Pedoman Teknis Penguatan Peran Penyuluh Agama dalam Program P4GN oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bali menjadi alternatif kebijakan pengaturan paling menjanjikan. Rekomendasi utama adalah agar Kanwil Kemenag Provinsi Bali segera menerbitkan pedoman teknis tersebut, diikuti dengan pelatihan komprehensif bagi para penyuluh agama, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengedukasi masyarakat dan mengurangi stigma, demi mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi narkotika di Gianyar secara berkelanjutan.

Keywords

Religion;
Gianyar;
Narcotics;
Combating;
Prevention;
Abuse;
Counselor;
Role

Abstract

This policy paper reviews the role of religious counselors in preventing and combating drug abuse in Gianyar Regency. The writing method used is qualitative with a descriptive analysis approach to relevant literature, policy documents, and case studies illustrating best practices in engaging religious figures. The findings indicate that religious counselors have significant potential as agents of change by strengthening moral and spiritual values, providing religious-based education on the dangers of narcotics, and facilitating cross-sector collaboration. The analysis reveals that while the existence of Gianyar Regency Regional Regulation No. 1 of 2023 on P4GN (Prevention, Eradication, Misuse, and Illicit Trafficking of Narcotics) and Bali Governor Regulation No. 2 of 2018 provides a strong policy foundation, their implementation at

the community level remains suboptimal. Based on an analysis of effectiveness, efficiency, and long-term impact (Dunn, 1999), it was found that the Formation of Technical Guidelines for Strengthening the Role of Religious Counselors in the P4GN Program by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs (Kanwil Kemenag) of Bali Province is the most promising policy alternative. The primary recommendation is for the Kanwil Kemenag Bali Province to immediately issue these technical guidelines, followed by comprehensive training for religious counselors. This will enable them to become effective agents of change in educating the community and reducing stigma, thereby supporting sustainable drug prevention and rehabilitation efforts in Gianyar.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi ancaman serius berskala global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini merusak tidak hanya individu yang terlibat, tetapi juga keluarga, komunitas, bahkan menggerus pondasi ketahanan suatu bangsa (United Nations 2023). Dampak destruktifnya merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik dan mental, produktivitas ekonomi, hingga stabilitas sosial (BNN 2022).

Kabupaten Gianyar, sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di Bali, tidak luput dari pusaran masalah narkoba. Dinamika sosial yang cepat, percampuran budaya, serta mobilitas penduduk yang tinggi, berpotensi menciptakan celah bagi masuknya pengaruh negatif dan aktivitas penyalahgunaan barang haram ini (Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2023). Meskipun dikenal dengan kekayaan budaya dan spiritualnya, Gianyar menghadapi tantangan yang nyata dalam menjaga masyarakatnya dari cengkeraman narkoba (Pemerintah Kabupaten Gianyar 2023).

Data menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba terus menjadi perhatian serius di berbagai wilayah, termasuk di Bali, yang memerlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih intensif dan komprehensif (Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali 2023). Keterlibatan generasi muda dalam kasus narkoba juga menjadi alarm bahaya yang menuntut perhatian khusus, mengingat mereka adalah aset masa depan bangsa (KPPPA 2022).

Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Bali menunjukkan dinamika yang kompleks dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2020, jumlah pengguna narkoba di Bali tercatat sekitar 15.516 orang (LINTASBALI.com, 6 April 2021). BNNP Bali sendiri menangani 40 kasus pada periode tersebut, sebuah angka yang kemudian meningkat menjadi 43 kasus dengan 50 tersangka pada tahun 2021, menunjukkan kenaikan 7,5% dibanding tahun sebelumnya (BALIPOST.com, 24 Desember 2021). Kepala BNNP Bali juga memperkirakan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Bali masih tinggi, mencapai sekitar 15.000 orang, dengan perkiraan suplai narkoba senilai Rp 15 miliar per bulan di Bali pada tahun tersebut (BALIPOST.com, 24 Desember 2021).

Lonjakan angka pengguna kembali terdeteksi signifikan pada tahun 2024, di mana hingga September 2024, jumlah pengguna narkoba di Bali dilaporkan mencapai 66.000 orang (Diksimerdeka.com, 13 November 2024). Sementara itu, laporan BNNP Bali untuk tahun 2023 secara spesifik menyoroti bahwa ganja paling tinggi disalahgunakan di wilayah tersebut (mediabali.id, 28 Desember 2023). Fluktuasi angka kasus dan pengguna ini mengindikasikan bahwa upaya penindakan dan pencegahan masih menghadapi tantangan besar, terutama dengan adaptasi modus operandi para pelaku dan tingginya mobilitas di Pulau Dewata.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Gianyar menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Pada periode 2018 hingga Maret 2020, Gianyar menduduki posisi kelima terbanyak untuk jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Bali, meskipun terjadi penurunan dari 87 kasus pada 2018 menjadi 36 kasus pada 2019 (ganyarkab.go.id, 4 Juni 2020). Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2021, di mana kasus penyalahgunaan narkoba di Gianyar dilaporkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (BALIPOST.com, 31 Desember 2021). Data untuk tahun 2023 menunjukkan 53 kasus narkoba di Gianyar, yang kemudian menyusut menjadi 43 kasus pada tahun 2024, mencerminkan penurunan sekitar 20 persen (Pos Merdeka, 1 Januari 2025).

Meski demikian, angka penangkapan besar di awal tahun 2025 mengindikasikan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika tetap menjadi masalah serius. Satresnarkoba Polres Gianyar menciduk sepuluh tersangka dengan barang bukti sabu-sabu seberat 859,35 gram pada Maret 2025 (Radar Bali, 27 Maret 2025; detikBali, 27 Maret 2025), dan mengamankan 11 kurir narkoba dalam Operasi Antik Agung 2025 (Polda Bali, 7 Februari 2025). Penangkapan dua warga negara Rusia di Gianyar karena mengambil paket sabu pada Mei 2025 (BALIPOST.com, 13 Mei 2025) juga menunjukkan bahwa Gianyar masih menjadi target jaringan peredaran, bahkan melibatkan skala internasional. Selain itu, pada tahun 2023, Kecamatan Blahbatuh di Gianyar teridentifikasi memiliki 9 desa/kelurahan yang termasuk dalam kategori rawan narkoba, dengan 8 di antaranya berstatus SIAGA dan 1 WASPADA (balisatudata.baliprov.go.id, 16 April 2024), menegaskan adanya titik-titik kerawanan yang perlu penanganan khusus.

Upaya penanggulangan narkotika selama ini telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi bagi pecandu, hingga program pencegahan melalui edukasi. Namun, kompleksitas masalah ini menuntut adanya diversifikasi strategi dan pelibatan lebih banyak elemen masyarakat agar upaya tersebut dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan (Lestari, 2021).

Salah satu elemen masyarakat yang memiliki posisi strategis dan pengaruh kuat adalah tokoh agama dan institusi keagamaan. Mereka adalah figur yang dihormati, dipercaya, dan memiliki kedekatan emosional dengan umatnya (Rahman, 2019). Pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh agama cenderung memiliki daya serap dan kekuatan transformatif yang lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai fundamental hidup (Nurhayati, 2020).

Dalam konteks ini, penyuluh agama memegang peran sentral. Penyuluh agama adalah perpanjangan tangan Kementerian Agama yang bertugas memberikan bimbingan, penyulu-

luhan, dan penerangan agama kepada masyarakat (Kementerian Agama RI, 2020). Jangkauan mereka yang luas, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa, menjadikan mereka garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai positif dan menangkal pengaruh buruk, termasuk narkoba (Kementerian Agama RI, 2021).

Relevansi peran penyuluh agama dalam pencegahan narkoba sangat kuat. Ajaran agama pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang merusak diri dan orang lain, termasuk penyalahgunaan zat adiktif. Dengan demikian, penyuluh agama dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai luhur agama dan kampanye anti-narkoba, menjadikan pesan lebih mengena dan persuasif (Suryadi, 2018).

Integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam program pencegahan narkoba dapat memberikan fondasi moral dan spiritual yang kokoh bagi individu untuk menolak tawaran narkoba (Badan Narkoba Nasional, 2020). Keimanan dan ketakwaan yang kuat terbukti menjadi salah satu faktor protektif yang signifikan terhadap perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, optimalisasi peran penyuluh agama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah keniscayaan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan agen perubahan di tengah masyarakat (Supriyanto, 2022). Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali dan terintegrasi secara maksimal dalam kebijakan penanggulangan narkoba yang ada (BNN, 2023).

Diperlukan adanya kajian mendalam mengenai bagaimana peran penyuluh agama ini dapat diintensifkan, diorganisir, dan disinergikan dengan berbagai pihak terkait di Kabupaten Gianyar Laksana, 2021). Mengingat kondisi spesifik dan karakteristik masyarakat Gianyar yang sangat religius dan menjunjung tinggi adat istiadat, pendekatan berbasis agama diharapkan dapat lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba (Kementerian Agama Provinsi Bali, 2023).

Peran agama dalam membentuk karakter dan perilaku individu sudah terbukti secara historis dan sosiologis (Durkheim, 1912). Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam setiap agama, seperti pentingnya menjaga diri, menjauhi kemudharatan, serta bertanggung jawab terhadap sesama, menjadi benteng spiritual yang kuat (Glock & Stark, 1965). Ini adalah kekuatan yang belum sepenuhnya dioptimalkan dalam perang melawan narkoba (BNN, 2024).

Gianyar, dengan masyarakatnya yang kental akan nuansa spiritualitas Hindu Bali, memiliki modal sosial yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Kehidupan keseharian yang diwarnai dengan ritual, upacara, dan ajaran agama, memberikan pondasi kuat bagi penerimaan pesan-pesan pencegahan berbasis nilai keagamaan (Picard, 2004). Potensi ini perlu diakselerasi dan diintegrasikan secara sistematis.

Penyuluh agama, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-PNS, adalah ujung tombak Kementerian Agama dalam menyentuh langsung masyarakat di berbagai tingkatan. Mereka hadir di majelis taklim, pasraman, pura, gereja, vihara, dan klenteng,

menjadi jembatan antara pemerintah dan umat dalam menyampaikan informasi dan bimbingan (Rohman, 2021).

Fleksibilitas penyuluh agama untuk berinteraksi dalam berbagai forum keagamaan, seperti pengajian, dharma wacana, khotbah, atau ceramah umum, memungkinkan pesan tentang bahaya narkoba disampaikan secara kontekstual dan relevan dengan ajaran masing-masing agama (Lestari, 2020). Hal ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat top-down atau satu arah (Rogers, 2003).

Keterlibatan penyuluh agama juga dapat memperkuat aspek rehabilitasi. Bagi pecandu yang sedang dalam proses pemulihan, dukungan spiritual dan moral dari penyuluh agama dapat membantu mereka membangun kembali motivasi hidup, menemukan makna, dan menjauhkan diri dari ketergantungan (World Health Organization, 2020). Proses ini seringkali menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Namun, meskipun potensi ini begitu besar, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pelatihan spesifik bagi penyuluh agama mengenai isu narkoba, termasuk jenis-jenis narkoba, dampaknya, serta strategi komunikasi yang efektif untuk pencegahan (BNN, 2023). Ini menjadi celah yang harus segera ditutup melalui program peningkatan kapasitas.

Selain itu, koordinasi antara lembaga keagamaan dengan badan penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat Kabupaten Gianyar, juga perlu diintensifkan. Sinergi yang kuat akan memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten dan upaya yang dilakukan saling mendukung (Tjokroamidjojo, 2008).

Kurangnya pengakuan formal atau payung hukum yang spesifik mengenai peran penyuluh agama dalam penanggulangan narkoba juga bisa menjadi kendala (Hadiprajitno, 2019). Adanya kebijakan yang jelas akan memberikan legitimasi dan landasan operasional bagi mereka untuk bergerak lebih masif (Dunn, 2018). Ini akan membuka pintu bagi alokasi sumber daya yang lebih terarah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Masyarakat seringkali lebih terbuka dan menerima informasi dari figur yang mereka yakini memiliki otoritas moral dan spiritual (Cialdini, 2000). Penyuluh agama mengisi kekosongan ini dengan menyampaikan pesan-pesan pencegahan yang didasari nilai-nilai luhur agama, yang menyentuh ranah hati dan kesadaran terdalam individu (Spranger, 1928).

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya tentang tindakan kriminal, tetapi juga krisis moral dan spiritual (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020). Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan medis, tetapi juga pada pembinaan karakter dan keimanan (Mulyadi, 2019). Di sinilah peran penyuluh agama menjadi tak tergantikan.

Pencegahan yang efektif dimulai dari keluarga, dan penyuluh agama memiliki akses ke unit terkecil ini melalui berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan orang tua dan anak (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2023). Mereka dapat menanamkan pemahaman tentang bahaya narkoba sejak dini, membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga, dan mendorong pengawasan orang tua (Goleman, 1995).

Di tingkat komunitas, penyuluh agama dapat memobilisasi warga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Mereka dapat menginisiasi forum-forum diskusi, pengajian rutin dengan tema anti-narkoba, atau bahkan membentuk satuan tugas berbasis lingkungan yang peduli terhadap isu ini (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

Dengan demikian, penguatan peran penyuluh agama bukan hanya sekadar opsi, melainkan sebuah strategi esensial dalam menanggulangi masalah narkoba di Kabupaten Gianyar (Sumartono 2019). Investasi dalam penguatan kapasitas mereka adalah investasi dalam pembangunan moral dan sosial masyarakat secara keseluruhan (UNDP, 2021).

Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan bebas dari ancaman bahaya narkoba, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi dan program nasional. Gianyar dapat menjadi model keberhasilan jika mampu mengoptimalkan potensi ini secara terstruktur dan berkelanjutan (Pemerintah Provinsi Bali, 2023).

Kesuksesan program pencegahan narkoba tidak hanya diukur dari penangkapan atau rehabilitasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki ketahanan diri yang kuat terhadap godaan narkoba (World Health Organization, 2018). Ketahanan ini banyak dipengaruhi oleh kualitas spiritual dan moral individu, yang dapat diperkuat oleh penyuluh agama.

Maka, untuk menyusun kebijakan yang efektif, penting untuk mengidentifikasi secara rinci bagaimana penyuluh agama di Kabupaten Gianyar dapat diintegrasikan ke dalam program pencegahan narkoba yang sudah ada, serta program baru apa yang dapat dikembangkan. Analisis terhadap studi kasus dan praktik terbaik dari daerah lain juga dapat memberikan wawasan berharga.

Pendekatan ini juga akan memperkuat peran Kementerian Agama sebagai salah satu pilar dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Sinergi antarlembaga pemerintah akan semakin kokoh dengan adanya kolaborasi aktif ini.

Pada akhirnya, tujuan utama dari optimalisasi peran ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gianyar yang tidak hanya maju secara ekonomi dan budaya, tetapi juga tangguh secara spiritual dan moral, sehingga mampu membentengi diri dan lingkungannya dari bahaya narkoba (BPS Kabupaten Gianyar, 2023). Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.

Artikel kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Gianyar untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan penyuluh agama sebagai salah satu aktor kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Harapannya, upaya ini dapat menjadi sumbangsih nyata dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berdaya saing, serta memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba yang mengancam kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Letak geografis dan daya tarik pariwisata yang meningkatkan kerentanan Gianyar sebagai jalur dan pasar narkotika (*Jurnal Nasional Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020).

Kabupaten Gianyar, dengan statusnya sebagai pusat pariwisata dan budaya di Bali, memiliki karakteristik geografis dan sosial yang menjadikannya sangat rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Lokasi yang strategis di Bali, dengan aksesibilitas yang mudah ke berbagai daerah, serta tingginya arus wisatawan dan mobilitas penduduk, dimanfaatkan oleh jaringan narkotika sebagai jalur distribusi dan pasar potensial. Keberadaan tempat hiburan malam, penginapan, dan keramaian wisatawan seringkali menjadi celah bagi transaksi dan penyalahgunaan narkotika.

2. Kurangnya efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi di tingkat masyarakat (*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018).

Meskipun upaya pencegahan dan rehabilitasi telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, pelaksanaannya di tingkat akar rumput (masyarakat, banjar, desa) masih belum optimal. Kurangnya pemahaman mendalam tentang bahaya narkotika, stigma sosial terhadap pecandu, dan keterbatasan akses terhadap program rehabilitasi yang komprehensif menyebabkan pecandu sulit keluar dari jerat narkotika dan masyarakat kurang aktif dalam upaya pencegahan. Edukasi yang sporadis dan kurangnya pendampingan berkelanjutan membuat program pencegahan tidak membekas dan rehabilitasi kurang efektif dalam mencegah kambuh.

3. Peran teknologi informasi dan media sosial dalam memfasilitasi transaksi dan promosi narkotika (*Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019).

Perkembangan teknologi informasi, khususnya penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan, telah dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk memfasilitasi transaksi, promosi, dan bahkan perekrutan anggota baru. Informasi mengenai jenis-jenis narkotika baru, cara pemesanan, dan jangkauan pasar menjadi lebih mudah diakses. Anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memberantas jaringan ini, terutama di kalangan remaja dan generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi.

Berdasarkan permasalahan di atas, dilakukan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk ketiga masalah penyebab tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gianyar. Berikut adalah kriteria penilaian (skala 1-5, di mana 5 adalah yang tertinggi). Analisis USG meliputi: *Urgency* (Urgensi) untuk menilai seberapa mendesak masalah ini harus diselesaikan dan apakah ada tekanan waktu yang signifikan. *Seriousness* (Keseriusan) untuk menilai seberapa besar dampak negatif masalah ini jika tidak segera diatasi dan apakah dampaknya luas dan merusak. *Growth* (Pertumbuhan) untuk menilai seberapa cepat masalah ini akan memburuk atau meluas jika tidak diatasi dan apakah ada indikasi peningkatan di masa depan.

Adapun hasil dari analisis USG sebagai berikut:

Identifikasi Masalah	Analisis USG			Total Skor
	<i>Urgency</i> (Urgensi)	<i>Seriousness</i> (Keseriusan)	<i>Growth</i> (Pertumbuhan)	
Letak Geografis dan Daya Tarik Pariwisata yang Meningkatkan Kerentanan Gianyar sebagai Jalur dan Pasar Narkotika	4	4	3	11
Kurangnya Efektivitas Program Pencegahan dan Rehabilitasi di Tingkat Masyarakat	5	5	4	14
Peran Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam Memfasilitasi Transaksi dan Promosi Narkotika	4	4	4	12

Dari hasil analisis USG di atas, masalah utama yang terpilih adalah Kurangnya Efektivitas Program Pencegahan dan Rehabilitasi di Tingkat Masyarakat. Masalah ini menunjukkan tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan yang paling tinggi. Mengatasi masalah ini akan memberikan dampak signifikan pada upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara keseluruhan di Gianyar.

Adapun penyebab masalah level 1 dari masalah utama tersebut yaitu:

1. Stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pecandu narkotika.

Salah satu hambatan terbesar dalam keberhasilan program pencegahan dan rehabilitasi adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap pecandu narkotika di masyarakat. Pecandu seringkali dianggap sebagai penjahat atau sampah masyarakat, bukan sebagai korban yang membutuhkan bantuan medis dan sosial. Stigma ini menyebabkan pecandu takut untuk mencari pertolongan, menyembunyikan kondisi mereka, dan enggan mengikuti program rehabilitasi karena khawatir dikucilkan. Masyarakat juga cenderung kurang berpartisipasi dalam upaya pencegahan karena merasa masalah narkotika bukan tanggung jawab mereka atau menganggap pecandu tidak layak dibantu.

2. Keterbatasan akses dan kualitas layanan pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif.


Program pencegahan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta fasilitas dan layanan rehabilitasi yang belum memadai, menjadi penyebab krusial. Akses terhadap informasi pencegahan yang relevan, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan konteks lokal seringkali terbatas. Demikian pula dengan layanan rehabilitasi, baik dari segi jumlah fasilitas, tenaga ahli (psikolog, konselor, medis), metode rehabilitasi yang bervariasi, maupun ketersediaan pasca-rehabilitasi (pelatihan keterampilan, dukungan psikososial). Akibatnya, banyak pecandu yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat atau lengkap, sehingga risiko kambuh (relaps) tinggi.

3. Kurangnya keterlibatan berkelanjutan dan sinergi antara berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, swasta)

Upaya pencegahan dan rehabilitasi narkotika di tingkat masyarakat memerlukan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dari berbagai sektor: pemerintah (pusat dan daerah), aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Seringkali, program yang ada

bersifat parsial, sektoral, dan kurang terintegrasi. Minimnya sinergi ini menyebabkan duplikasi upaya, kekosongan program di area tertentu, serta kurangnya keberlanjutan setelah suatu program selesai. Keterlibatan masyarakat lokal, seperti di tingkat banjar atau desa, juga belum optimal.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk pohon masalah berikut ini:



Gambar 1. Pohon Masalah

Berdasarkan pohon masalah di atas, terlihat bahwa akar masalahnya adalah:

1. Kurangnya efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi di tingkat masyarakat.
2. Stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pecandu narkotika.
3. Kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam mengubah paradigma dan mengedukasi masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas dan hasil analisis USG di atas, maka problem statement artikel kebijakan ini adalah kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam mengubah paradigma dan mengedukasi masyarakat dalam mengubah stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pecandu narkoba sehingga menyebabkan tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gianyar.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Artikel kebijakan ini bertujuan untuk **menganalisis secara komprehensif peran penyuluh agama** dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gianyar. Lebih spesifik, tujuan utamanya adalah **mengidentifikasi masalah dan akar penyebab** belum optimalnya peran tersebut, serta **merumuskan rekomendasi kebijakan strategis** yang konkret dan terukur untuk mengoptimalkan kontribusi penyuluh agama. Harapannya, artikel ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Gianyar.

Manfaat Kajian

Artikel kebijakan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat signifikan:

- Bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar: Memberikan masukan kebijakan yang berbasis bukti untuk memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya dalam mengoptimalkan pelibatan penyuluh agama. Ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan alokasi sumber daya yang lebih efisien.
- Bagi Kementerian Agama Kabupaten Gianyar: Menjadi panduan praktis untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas penyuluh agama terkait P4GN, serta mendorong inisiatif kolaborasi yang lebih erat dengan BNNK dan pihak terkait lainnya.
- Bagi Penyuluh Agama: Memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang peran strategis mereka dalam P4GN, serta mengidentifikasi area-area di mana mereka membutuhkan dukungan (pelatihan, materi, dan lain-lain) untuk menjalankan tugasnya secara lebih efektif.
- Bagi BNNK Gianyar dan Lembaga Terkait: Menawarkan perspektif baru tentang potensi kolaborasi dengan komunitas agama, khususnya penyuluh agama, dalam memperluas jangkauan dan kedalaman program pencegahan narkoba.
- Bagi Masyarakat Kabupaten Gianyar: Secara tidak langsung, artikel ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat, dengan memfasilitasi program pencegahan narkoba yang lebih efektif dan holistik, didukung oleh nilai-nilai keagamaan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*). Teori ini mengemukakan bahwa jaringan hubungan sosial dan norma-norma resiprokal yang ada dalam suatu komunitas dapat menjadi sumber daya berharga untuk mencapai tujuan bersama (Kretzmann & McKnight, 1993). Dalam konteks ini, modal sosial yang dibangun melalui institusi keagamaan dan peran penyuluh agama (kepercayaan, norma-norma komunitas, jaringan solidaritas) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pencegahan narkotika (Bandura, 1977). Penyuluh agama dapat memobilisasi modal sosial ini untuk membangun ketahanan komunitas.
2. Teori Perubahan Sosial (*Social Change Theory*). Teori ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai, norma, dan praktik dalam masyarakat dapat berubah seiring waktu (Schunk & Usher, 2019). Peran penyuluh agama dalam mengadvokasi perubahan perilaku dan norma sosial terkait narkotika dapat dilihat dari perspektif teori perubahan sosial. Mereka adalah agen perubahan yang membawa nilai-nilai keagamaan untuk menggeser paradigma dan perilaku masyarakat terhadap narkotika, dari menerima menjadi menolak (Putnam, 1995).
3. Konsep Partisipasi Masyarakat (*Community Participation*). Konsep partisipasi masyarakat adalah pilar penting dalam upaya kesehatan publik, termasuk pencegahan dan penanganan masalah narkotika. Partisipasi yang efektif berarti masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga subjek yang aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Tokoh masyarakat dan pemimpin agama adalah kunci untuk menggerakkan partisipasi ini. Jika partisipasi minim, program pencegahan dan rehabilitasi akan kurang “membumi” dan tidak berkelanjutan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antarvariabel kunci yang akan dibahas dalam artikel kebijakan, menunjukkan bagaimana peran penyuluh agama dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gianyar.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini adalah landasan hukum utama penanganan narkotika di Indonesia, yang secara eksplisit mengakui dan mengamanatkan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika).
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan ini adalah turunan dari UU Narkotika yang lebih spesifik mengatur peran “Penggiat” dalam upaya P4GN.

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

METODOLOGI

Artikel kebijakan ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti peran penyuluh agama dalam konteks pencegahan narkotika, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis data tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal di Kabupaten Gianyar.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah **data sekunder** yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, meliputi:

1. Literatur Ilmiah: Jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademis yang membahas tentang penyalahgunaan narkotika, pencegahan berbasis agama, peran tokoh agama, teori perubahan sosial, teori keterlibatan komunitas, teori pembelajaran sosial, dan teori modal sosial.
2. Dokumen Kebijakan: Peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden), Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebijakan-kebijakan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Agama.
3. Laporan Resmi Lembaga: Laporan tahunan dari BNN, BNNP Bali, BNNK Gianyar, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya yang berisi data statistik, program, dan evaluasi terkait isu narkotika dan kegiatan penyuluhan agama.
4. Berita dan Artikel Terpercaya: Informasi dari media massa terkemuka yang relevan dengan konteks masalah dan topik yang dibahas, digunakan untuk mendapatkan gambaran terkini dan konteks lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah **dokumentasi**, yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Proses ini melibatkan:

1. Pencarian Pustaka: Melakukan pencarian sistematis di basis data akademik (misalnya Google Scholar, ScienceDirect, Garuda) dan situs web resmi pemerintah/lembaga terkait dengan kata kunci seperti “penyuluh agama”, “pencegahan narkotika”, “Gianyar”, “P4GN”, “peran tokoh agama”, dll.
2. Klasifikasi Dokumen: Mengelompokkan dokumen dan literatur yang ditemukan berdasarkan relevansi dengan setiap bagian artikel (pendahuluan, identifikasi masalah, kerangka teori, hingga rekomendasi).
3. Ekstraksi Informasi: Mengidentifikasi dan mengekstrak data, fakta, konsep, teori, dan argumen penting dari setiap sumber yang relevan dengan topik pembahasan.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan **analisis deskriptif-kualitatif**, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Memilah dan meringkas data yang relevan dari berbagai sumber, membuang informasi yang tidak diperlukan, dan fokus pada data yang mendukung identifikasi masalah, kerangka teoritis, serta perumusan rekomendasi.
2. Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel (seperti analisis USG), atau diagram (seperti pohon masalah) untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi pola.
3. Penarikan Kesimpulan: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan hubungan antarfenomena, mengidentifikasi akar masalah, serta merumuskan tujuan, manfaat, dan rekomendasi kebijakan. Analisis USG digunakan untuk memprioritaskan masalah, dan pohon masalah untuk mengidentifikasi akar masalah secara terstruktur.
4. Verifikasi (Triangulasi): Membandingkan informasi dari berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap data dan literatur mengkonfirmasi bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gianyar, masih merupakan masalah yang persisten dan membutuhkan strategi pencegahan yang lebih adaptif. Data prevalensi nasional menunjukkan bahwa jutaan individu terpapar pada bahaya ini, yang secara tidak langsung juga mencerminkan kondisi di Gianyar sebagai bagian dari wilayah yang dinamis dan rentan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Meskipun sulit mendapatkan data spesifik Gianyar secara publik, tren di Bali secara keseluruhan menunjukkan adanya tantangan serius, terutama di kalangan usia produktif (Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, 2024).

Dari identifikasi masalah menggunakan kerangka USG, terungkap bahwa Kurangnya Efektivitas Program Pencegahan dan Rehabilitasi di Tingkat Masyarakat menjadi permasalahan paling mendesak dan serius. Mendesak karena kurangnya efektivitas program ini berarti korban baru terus berjatuh dan pecandu sulit pulih. Semakin lama ditunda, semakin banyak individu yang terjerat. Serius karena dampak langsungnya terasa pada individu dan keluarga (kesehatan, ekonomi, sosial). Jika program pencegahan tidak efektif, upaya pemf berantasan di hilir menjadi sia-sia. Berpotensi tumbuh, jika masyarakat tidak teredukasi dengan baik dan stigma tetap ada, lingkaran setan penyalahgunaan dan kambuh akan terus berlanjut dan membesar.

Selanjutnya, Stigma Sosial dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pecandu Narkotika merupakan masalah serius dengan pertumbuhan cepat yang memerlukan perhatian tinggi. Salah satu hambatan terbesar dalam keberhasilan program pencegahan dan rehabilitasi adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap pecandu narkotika di masyarakat. Pecandu seringkali dianggap sebagai penjahat atau sampah masyarakat, bukan sebagai korban yang membutuhkan bantuan medis dan sosial. Stigma ini menyebabkan pecandu takut untuk mencari pertolongan, menyembunyikan kondisi mereka, dan enggan mengikuti program rehabilitasi karena khawatir dikucilkan. Masyarakat juga cenderung kurang berpartisipasi dalam upaya pencegahan karena merasa masalah narkotika bukan tanggung jawab mereka atau menganggap pecandu tidak layak dibantu.

Stigma ini menciptakan tembok yang menghalangi pecandu untuk mencari bantuan dan rehabilitasi, serta menyulitkan keluarga dalam mendukung proses pemulihan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023). Penyuluh agama, dengan peran moral dan spiritualnya, sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mereduksi stigma ini, namun potensi tersebut belum tergarap maksimal dalam program P4GN yang ada (Supriyanto, 2022).

Keterbatasan kolaborasi dan sinergi lintas sektor juga teridentifikasi sebagai penghambat utama. Berdasarkan hasil analisis, belum ada platform atau mekanisme formal yang mengikat penyuluh agama secara rutin dengan BNNK Gianyar, Polres, atau Dinas Kesehatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program P4GN. Akibatnya, upaya pencegahan berjalan secara parsial, kurang terkoordinasi, dan tidak saling melengkapi, mengurangi dampak keseluruhan program.

Meskipun penyuluh agama memiliki kedekatan dengan umat dan akses ke berbagai forum keagamaan, kualitas dan jangkauan materi edukasi yang mereka gunakan tentang P4GN seringkali belum inovatif dan kurang disesuaikan dengan karakteristik audiens di Gianyar. Materi yang monoton atau terlalu formal mungkin kurang menarik bagi generasi muda, yang merupakan kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika (Hidayat, 2022).

Dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang belum optimal juga menjadi faktor krusial. Meskipun Undang-Undang Narkotika mengamanatkan peran serta masyarakat, implementasinya dalam bentuk dukungan finansial spesifik untuk program P4GN yang melibatkan penyuluh agama di tingkat daerah masih terbatas. Ketiadaan payung hukum lokal yang secara eksplisit menguatkan peran penyuluh agama juga melemahkan landasan operasional mereka.

Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas untuk program yang melibatkan penyuluh agama turut memperlemah upaya P4GN. Tanpa indikator kinerja yang terukur dan evaluasi berkala, sulit untuk mengetahui efektivitas program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan (Patton, 2015). Hal ini menghambat pengembangan program yang berbasis bukti dan berkelanjutan (BNN, 2023).

Berangkat dari temuan ini, kerangka teoritis yang digunakan memberikan landasan kuat untuk memahami bagaimana peran penyuluh agama dapat dioptimalkan. Teori Perubahan Sosial menegaskan bahwa penyuluh agama adalah agen potensial yang dapat menginisiasi perubahan perilaku melalui penyebaran nilai-nilai dan informasi, namun mereka perlu dibekali kapasitas yang memadai untuk peran ini.

Teori Keterlibatan Komunitas menyoroti bahwa solusi terbaik berasal dari komunitas itu sendiri. Penyuluh agama, sebagai figur sentral dalam komunitas keagamaan di Gianyar, adalah fasilitator ideal untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba (Chaskin, 2001). Pelibatan aktif masyarakat akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

Teori Pembelajaran Sosial menjelaskan bahwa individu belajar dari contoh dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, penyuluh agama harus menjadi model positif dan secara aktif menyampaikan pesan anti-narkoba yang konsisten dan persuasif (Bandura, 1977). Kualitas materi dan metode penyampaian menjadi krusial dalam proses pembelajaran ini.

Teori Modal Sosial menggarisbawahi pentingnya jaringan sosial dan kepercayaan. Komunitas keagamaan di Gianyar memiliki modal sosial yang kuat, di mana penyuluh agama berada di pusatnya (Putnam, 1995). Modal sosial ini dapat dimanfaatkan untuk membangun jejaring pengaman sosial, memfasilitasi dukungan bagi individu yang berisiko, dan memperkuat solidaritas melawan narkoba (Coleman, 1988).

Optimalisasi peran penyuluh agama memerlukan intervensi terencana. Pelatihan P4GN harus dirancang khusus untuk penyuluh agama, mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum narkoba, serta keterampilan komunikasi dan advokasi. Kurikulum pelatihan harus relevan dengan konteks Gianyar dan disampaikan dengan metode interaktif.

Pembentukan forum kolaborasi lintas sektor yang formal dan rutin adalah langkah esensial. Forum ini harus melibatkan Kementerian Agama (seksi Bimas Islam/Kristen/Hindu), BNNK Gianyar, Polres Gianyar, Dinas Kesehatan, dan perwakilan penyuluh agama itu sendiri [23]. Tujuannya adalah menyusun rencana aksi terpadu, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan kegiatan di lapangan.

Guna mengurangi stigma, penyuluh agama dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pesan-pesan agama tentang kasih sayang, penerimaan, dan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin pulih dari ketergantungan narkoba. Kampanye edukasi harus secara eksplisit menyertakan pesan anti-stigma, menyoroti bahwa pecandu adalah korban yang membutuhkan bantuan, bukan hanya pelaku kejahatan.

Pemerintah Kabupaten Gianyar perlu mengkaji ulang alokasi anggaran dan mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana khusus bagi program P4GN yang melibatkan penyuluh agama. Ini bisa berupa dukungan untuk pelatihan, pengembangan materi, atau inisiatif

komunitas yang dipimpin oleh penyuluh. Payung hukum lokal juga perlu disusun untuk memberikan dasar yang kuat bagi peran ini.

Pengembangan materi edukasi yang inovatif adalah kunci. Materi tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga media visual (video, infografis), cerita inspiratif, atau bahkan seni pertunjukan yang mengandung pesan anti-narkoba dan nilai-nilai agama. Materi harus disesuaikan dengan kelompok usia dan tingkat pemahaman masyarakat di Gianyar.

Pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas adalah keharusan. Indikator kinerja harus ditetapkan, misalnya jumlah penyuluh yang terlatih, frekuensi kegiatan P4GN, jumlah partisipan, perubahan persepsi masyarakat terhadap stigma, atau penurunan angka pengguna baru. Evaluasi berkala akan memastikan program berjalan efektif dan dapat terus ditingkatkan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan kapasitas penyuluh agama akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan masyarakat Gianyar terhadap narkoba. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman.

Sinergi antara otoritas keagamaan, penegak hukum, dan sektor kesehatan akan membentuk ekosistem pencegahan narkoba yang lebih holistik dan berkelanjutan. Gianyar, dengan kekayaan spiritualnya, memiliki modal unik untuk menjadi percontohan dalam pendekatan P4GN berbasis komunitas dan agama.

Pada akhirnya, optimalisasi peran penyuluh agama bukan hanya tentang pencegahan narkoba, tetapi juga tentang penguatan moral, spiritual, dan kohesi sosial di tengah masyarakat. Ini adalah kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Gianyar.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan mengenai peran penyuluh agama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gianyar tidak terlepas dari kerangka hukum nasional yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan payung hukum utama yang menjadi dasar seluruh upaya penanggulangan narkoba di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, yang secara implisit membuka ruang bagi keterlibatan tokoh dan lembaga keagamaan.

Amanat partisipasi masyarakat ini dipertegas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (Stranas P4GN). Perpres ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multisektor dan melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat berbasis keagamaan, dalam upaya P4GN. Dokumen ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi yang terintegrasi, yang seharusnya dapat mengakomodasi peran penyuluh agama.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Agama secara khusus mengatur tugas dan fungsi penyuluh agama. PMA ini menegaskan bahwa penyuluh agama memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan agama kepada masyarakat, yang dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup isu-isu sosial seperti bahaya narkoba. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan “narkoba”, konteks penyuluhan agama untuk “kesejahteraan umat” dan “pembangunan masyarakat” memberikan celah hukum bagi penyuluh untuk berpartisipasi aktif.

Pada tingkat operasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu P4GN juga relevan. Peraturan ini mengatur mekanisme koordinasi antara BNN dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan P4GN. Keberadaan peraturan ini menjadi dasar bagi BNNK Gianyar untuk menjalin kerja sama dan sinergi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yang merupakan instansi pembina penyuluh agama.

Dari perspektif anggaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Alokasi anggaran untuk P4GN di Kabupaten Gianyar, yang bersumber dari APBD, dapat diarahkan untuk mendukung program yang melibatkan penyuluh agama.

Dengan demikian, terlihat bahwa dasar hukum untuk melibatkan penyuluh agama dalam P4GN sudah ada di tingkat nasional. Namun, tantangannya terletak pada kebutuhan untuk menerjemahkan amanat tersebut ke dalam kerangka kebijakan dan program yang konkret dan terlembaga di tingkat Kabupaten Gianyar. Penguatan kapasitas penyuluh agama melalui pelatihan dan dukungan anggaran akan lebih efektif jika didasari oleh regulasi daerah yang jelas.

Merumuskan kebijakan daerah yang secara eksplisit mengakui dan mendukung peran penyuluh agama dalam P4GN akan memberikan legitimasi, kepastian hukum, dan arah yang jelas bagi semua pihak terkait. Hal ini akan memfasilitasi koordinasi, alokasi sumber daya, dan pengembangan program yang berkelanjutan, sehingga peran vital penyuluh agama dapat benar-benar optimal dalam membentengi masyarakat Gianyar dari ancaman narkoba.

Limitasi Kajian

Kajian artikel kebijakan ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun mengacu pada data nasional dan provinsi, analisis ini tidak didasarkan pada data primer spesifik dari Kabupaten Gianyar, seperti hasil survei langsung terhadap penyuluh agama atau wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal. Keterbatasan akses terhadap data primer yang detail membatasi kedalaman analisis pada konteks mikro Gianyar. Kedua, fokus utama artikel ini adalah pada peran pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh penyuluh agama, sehingga aspek rehabilitasi atau penegakan hukum yang lebih luas tidak menjadi fokus utama pembahasan. Terakhir, karena sifatnya sebagai artikel kebijakan, rekomendasi yang diajukan bersifat umum dan strategis,

tidak merinci detail teknis implementasi atau anggaran secara mikro, yang akan memerlukan kajian lebih lanjut di tingkat operasional.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan kajian artikel kebijakan ini terletak pada penekanan eksplisit dan analisis terstruktur terhadap peran penyuluh agama dalam konteks spesifik Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) di Kabupaten Gianyar, yang hingga saat ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam bentuk artikel kebijakan. Meskipun peran tokoh agama sering disebut dalam konteks P4GN, artikel ini secara khusus mengidentifikasi akar masalah yang menghambat optimalisasi peran penyuluh agama melalui analisis USG dan pohon masalah, serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang didasari pada kerangka teoritis dan analisis peraturan perundang-undangan, menjadikannya panduan yang lebih komprehensif dan aplikatif untuk pemangku kepentingan lokal.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi di tingkat masyarakat, berikut ini adalah tiga alternatif kebijakan utama. Alternatif-alternatif ini menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut untuk menentukan kebijakan yang paling prioritas yang dapat dipertimbangkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali sebagai entitas eselon II. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan, masing-masing dengan potensi dampak dan implikasinya.

Alternatif 1: Penerbitan Surat Edaran Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Peningkatan Konten Pencegahan Narkotika dalam Materi Keagamaan

Kebijakan ini berbentuk pengaturan yang mewajibkan atau mengimbau secara kuat kepada lembaga-lembaga pendidikan agama (madrasah, pasraman, sekolah minggu, dsb.) dan pengelola tempat ibadah di bawah naungan Kemenag Bali untuk secara sistematis mengintegrasikan pesan pencegahan narkotika, bahaya penyalahgunaan, dan pentingnya dukungan sosial bagi pecandu ke dalam materi kurikulum, ceramah/khotbah, serta kegiatan keagamaan rutin lainnya. Kebijakan ini akan menekankan narasi bahwa kecanduan adalah permasalahan kemanusiaan yang membutuhkan empati dan dukungan berbasis nilai-nilai agama.

Kelebihan dari kebijakan ini adalah memastikan pesan pencegahan dan anti-stigma tersampaikan secara konsisten melalui saluran yang dipercaya dan rutin diakses masyarakat, memanfaatkan otoritas keagamaan dan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi edukasi, bersifat mengatur dan mengikat bagi entitas di bawah Kemenag. Kekurangannya yaitu efektivitas bergantung pada interpretasi dan komitmen individu tokoh agama dan pengelola Lembaga, membutuhkan sosialisasi dan monitoring yang kuat dari Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Alternatif 2: Pembentukan Pedoman Teknis Penguatan Peran Penyuluh Agama dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika)

Kebijakan ini berupa pedoman teknis yang mengatur peran dan tugas spesifik para Penyuluh Agama (PNS maupun Non-PNS) di seluruh Bali dalam mendukung program P4GN. Pedoman ini akan menekankan bahwa penyuluh agama memiliki tanggung jawab untuk menjadi ujung tombak KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di masyarakat terkait bahaya narkoba, mengubah stigma, dan mempromosikan rehabilitasi. Pedoman ini akan mencakup kerangka kerja untuk berkolaborasi dengan BNN, instansi kesehatan, dan pemerintah daerah.

Kelebihan: mengaktifkan sumber daya manusia yang sudah ada (Penyuluh Agama) dengan jangkauan luas hingga ke pelosok, meningkatkan legitimasi peran penyuluh dalam isu ini, memberikan kejelasan tugas, sehingga mudah dimonitor dan dievaluasi.

Kekurangan: memerlukan dukungan anggaran dan pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh, keberhasilan sangat tergantung pada motivasi dan kapasitas masing-masing penyuluh.

Alternatif 3: Penetapan Standar Minimal Pelaporan dan Evaluasi Keterlibatan Lembaga Keagamaan dalam P4GN

Kebijakan ini bersifat pengaturan administratif yang mewajibkan lembaga-lembaga keagamaan (seperti MUI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Walubi, Matakin, dsb.) dan tempat ibadah di bawah naungan Kemenag Bali untuk secara rutin melaporkan atau menginventarisasi kegiatan P4GN yang telah mereka lakukan. Laporan ini akan mencakup jenis kegiatan (ceramah, sosialisasi, pendampingan), jumlah peserta, dan dampak singkat yang dirasakan. Kanwil Kemenag akan menggunakan data ini untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Kelebihan: meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keterlibatan lembaga keagamaan, menyediakan data konkret untuk evaluasi efektivitas dan pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya, mendorong lembaga keagamaan untuk lebih proaktif dalam merencanakan kegiatan P4GN.

Kekurangan: membutuhkan sistem pelaporan yang mudah digunakan agar tidak membebani lembaga. akurasi data mungkin bervariasi, hanya mengukur kuantitas, belum tentu kualitas dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, penulis menggunakan teori William N. Dunn untuk mengetahui “skoring alternatif kebijakan”. Dunn (1999, atau dalam edisi bukunya *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*) mengidentifikasi enam kriteria utama untuk evaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan (*appropriateness*).

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana hasil yang diharapkan (mengubah paradigma, mengurangi stigma, meningkatkan pemahaman) dapat dicapai.

- Efisiensi (*efficiency*): Seberapa optimal input (sumber daya seperti anggaran, waktu, SDM) digunakan untuk mencapai output yang diinginkan. Ini sering melibatkan perbandingan antara biaya dan manfaat.
- Kecukupan (*Adequacy*): Sejauh mana pencapaian tujuan kebijakan cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Apakah kebijakan ini cukup “besar” untuk menyelesaikan masalah stigma dan kurangnya pemahaman.
- Pemerataan (*Equity*): Sejauh mana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Apakah semua lapisan masyarakat, termasuk yang rentan, akan merasakan manfaatnya secara proporsional.
- Responsivitas (*Responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai kelompok atau individu yang relevan. Apakah kebijakan ini sesuai dengan aspirasi masyarakat Gianyar dan nilai-nilai keagamaan mereka.
- Ketepatan (*Appropriateness*): Sejauh mana nilai atau tujuan kebijakan itu sendiri benar, tepat, atau valid. Apakah intervensi melalui Kemenag merupakan jalur yang paling tepat untuk masalah ini.

Skala Penilaian: 1-5 (1 = Sangat Rendah/Tidak Sesuai; 5 = Sangat Tinggi/Sangat Sesuai)

Adapun hasil analisis alternatif kebijakan di atas sebagaimana dalam bentuk tabel berikut:

Alternatif Kebijakan	Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn (1-5)						Total Skor
	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	
Alternatif 1: Penerbitan Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Bali tentang Peningkatan Konten Pencegahan Narkotika dalam Materi Keagamaan	4	3	3	4	4	5	23
Alternatif 2: Pembentukan Pedoman Teknis Penguatan Peran Penyuluh Agama dalam Program P4GN	5	4	4	5	5	5	28
Alternatif 3: Penetapan Standar Minimal Pelaporan dan Evaluasi Keterlibatan Lembaga Keagamaan dalam P4GN	3	4	2	3	3	4	19

Dari tabel skoring di atas, alternatif 2 muncul sebagai yang paling menjanjikan dengan skor total tertinggi, yaitu 28. Kebijakan ini memiliki efektivitas yang sangat tinggi (skor 5). Penyuluh agama adalah agen lapangan Kemenag yang memiliki jangkauan luas hingga ke pelosok dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan pedoman yang jelas, mereka dapat menjadi ujung tombak perubahan paradigma dan edukasi yang personal, termasuk advokasi tentang bahaya stigma. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini juga dinilai tinggi (skor 4) karena mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah ada. Biaya utama akan terfokus pada pengembangan pedoman dan pelatihan awal bagi para penyuluh, namun potensi jangkauan dan dampaknya sangat luas.

Kecukupan kebijakan ini dinilai baik (skor 4), karena pedoman ini memberikan kerangka kerja yang cukup kuat bagi penyuluh untuk menjadi motor penggerak perubahan di komunitas. Aspek pemerataan juga sangat tinggi (skor 5) mengingat penyuluh agama tersebar di seluruh wilayah dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan responsivitas yang sangat baik (skor 5) karena secara langsung menjawab kebutuhan akan edukasi yang disampaikan oleh figur yang dipercaya dan relevan secara kultural. Terakhir, ketepatan kebijakan ini juga sangat tinggi (skor 5) karena secara intrinsik sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama serta peran penyuluh dalam pembinaan masyarakat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Permasalahan tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gianyar merupakan tantangan multidimensional yang tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan citra pariwisata daerah. Meskipun upaya penegakan hukum terus digalakkan, akar masalah fundamental terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pecandu narkotika sebagai individu yang membutuhkan pertolongan, bukan semata pelaku kriminal, serta kuatnya stigma sosial yang menghambat mereka mengakses rehabilitasi. Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama, yang memiliki kedekatan dan otoritas moral di komunitas, belum teroptimalkan secara sistematis.

Secara regulatif, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2019, yang secara eksplisit mengamanatkan partisipasi masyarakat dan menunjuk tokoh agama sebagai penggiat P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika). Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang P4GN dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2018 juga telah menegaskan komitmen serupa. Namun, analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan-kebijakan ini ada, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam menggerakkan peran tokoh kunci secara efektif untuk mengubah paradigma dan stigma di masyarakat.

Melalui analisis komparatif terhadap tiga alternatif kebijakan pengaturan yang dapat dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Bali, menggunakan kriteria evaluasi William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), diperoleh temuan krusial. Alternatif “Pembentukan Pedoman Teknis Penguatan Peran Penyuluh Agama dalam Program P4GN” muncul sebagai pilihan paling strategis dan menjanjikan, dengan skor tertinggi di hampir semua kriteria. Kebijakan ini secara langsung mengaktivasi dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada dan tersebar luas di masyarakat, yaitu para Penyuluh Agama. Mereka, dengan keahlian dan kepercayaan yang melekat, dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyampaikannya edukasi berbasis nilai-nilai agama, memerangi stigma, dan menjadi jembatan bagi pecandu untuk mengakses layanan rehabilitasi.

Sebaliknya, alternatif yang berfokus pada surat edaran tentang konten keagamaan memiliki potensi namun efisiensinya bergantung pada inisiatif mandiri, sementara alternatif standar pelaporan lebih berfungsi sebagai alat manajemen dan evaluasi ketimbang intervensi langsung pada perubahan sosial. Oleh karena itu, prioritas harus diberikan pada kebijakan yang memberdayakan penyuluh agama secara konkret.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, maka penulis merekomendasikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali membuat Pedoman Teknis Penguatan Peran Penyuluh Agama dalam Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) yang akan digunakan sebagai pedoman oleh seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Program Ketahanan Keluarga*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. (2024). *Laporan Tahunan Pelaksanaan P4GN Provinsi Bali Tahun 2023*. Denpasar: BNNP Bali.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. 2023. *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Provinsi Bali*. Denpasar: BNNP Bali.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Modul Pelatihan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berbasis Spiritual*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Tahunan Pelaksanaan P4GN*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BNN. (Akses 17 Mei 2025)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Gianyar 2023*. Gianyar: BPS Kabupaten Gianyar.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- BNN. (2020). *Modul Pelatihan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berbasis Spiritual*. Jakarta: BNN.
- BNN. (2023). *Evaluasi Program P4GN Nasional*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- BNN. (2023). *Kebutuhan Pelatihan Mitra P4GN*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- BNN. (2024). *Paradigma Baru Penanggulangan Narkoba: Pendekatan Holistik*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- BNN. (2024). *Strategi P4GN Berbasis Komunitas*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- BNN. 2022. *Data Kasus Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- BPS Kabupaten Gianyar. (2023). *Gianyar Dalam Angka 2023*. Gianyar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar.

- Chaskin, R. J. (2001). *Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative*. Urban Affairs Review, 36(3), 291-323.
- Cialdini, R. B. (2000). *Influence: Science and Practice (4th ed.)*. Boston: Allyn & Bacon.
- Coleman, J. S. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. (2024). *Laporan Tahunan Perkembangan Pariwisata Bali 2023*. Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali. (Akses 17 Mei 2025)
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2023. *Laporan Tahunan Perkembangan Pariwisata Bali*. Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2023). *Pedoman Penyuluh Agama PNS dan Non-PNS*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction (6th ed.)*. New York: Routledge.
- Durkheim, É. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Etzioni, A. (1968). *The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes*. New York: Free Press.
- Frankl, V. E. (1984). *Man's Search for Meaning*. New York: Washington Square Press.
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and Society in Tension*. Chicago: Rand McNally.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Hadiprajitno, B. (2019). "Tinjauan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Narkoba". *Jurnal Hukum Nasional*, 8(1), 78-90.
- Hidayat, R. (2022). "Inovasi Materi Dakwah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba". *Jurnal Komunikasi Islam dan Dakwah*, 8(2), 167-180.
- Kementerian Agama Provinsi Bali. (2023). *Data Statistik Keagamaan Provinsi Bali*. Denpasar: Kanwil Kemenag Bali.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peran Penyuluh Agama dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Profil Penyuluh Agama di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Visi dan Misi Pembangunan Agama Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Analisis Kebutuhan Pelatihan Penyuluh Agama Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Rehabilitasi Narkotika*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Data Angka Kekambuhan (Relapse) Pecandu Narkoba yang Direhabilitasi*. Jakarta: Kemenkes RI. (Akses 17 Mei 2025)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. *Data Angka Kekambuhan (Relapse) Pecandu Narkoba yang Direhabilitasi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Panduan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran P4GN Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Panduan Perencanaan Anggaran Daerah*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan Indeks Literasi Digital Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo. (Akses 17 Mei 2025)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Data Remaja dalam Kasus Narkoba*. Jakarta: KPPPA.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Laporan Tahunan HAM: Perspektif Narkotika*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan HAM Terkait Stigma Pecandu Narkoba*. Jakarta: Komnas HAM.
- KPPPA. 2022. *Data Remaja dalam Kasus Narkoba*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Evanston, IL: Center for Urban Affairs and Policy Research, Northwestern University.
- Laksana, I. M. D. (2021). "Tantangan dan Strategi Komunikasi Kebijakan Pencegahan Narkoba di Bali". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 189-204.
- Lestari, D. S. (2020). "Pendekatan Komunikasi Dakwah dalam Isu Sosial". *Jurnal Ilmu Dakwah*, 10(2), 145-160.
- Lestari, M. (2021). "Integrasi Multisektor dalam Pencegahan Narkotika: Sebuah Analisis Kebijakan". *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 34-48.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Mulyadi, D. (2019). "Dimensi Spiritual dalam Penanganan Kecanduan Narkoba". *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, 3(1), 45-56.
- Nurhayati, S. (2020). "Efektivitas Komunikasi Tokoh Agama dalam Pembinaan Umat". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1), 56-68.
- Nurmala, D. (2019). *Peran Komunitas Berbasis Agama dalam Pencegahan Narkoba di Lingkungan Remaja*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, 3(1), 201-210.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2021-2026*. Gianyar: Bappeda Kabupaten Gianyar.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. 2023. *Profil Daerah Kabupaten Gianyar*. Gianyar: Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.

- Pemerintah Provinsi Bali. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023*. Denpasar: Bappeda Provinsi Bali.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023*. Denpasar: Bappeda Provinsi Bali.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2018). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Agama. (2020). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. (2017). Jakarta: BNN.
- Picard, M., & Rémy, J. (Eds.). (2004). *Hinduism in Modern Indonesia: A Bibliography*. Leiden: KITLV Press.
- Purnomo, H. (2019). "Peran Religiusitas dalam Mencegah Perilaku Berisiko pada Remaja". *Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 78-90.
- Putnam, R. D. (1995). "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Rahman, A. (2019). "Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Karakter Masyarakat". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(2), 112-125.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. New York: Free Press.
- Rohman, N. (2021). "Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Literasi Keagamaan Masyarakat". *Jurnal Studi Dakwah*, 7(1), 1-15.
- Sari, L. (2020). "Pemberdayaan Remaja Melalui Kegiatan Keagamaan dalam Upaya Menghindari Narkotika". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 78-89.
- Schunk, D. H., & Usher, E. L. (2019). *Social Cognitive Theory and Self-Regulation*. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance* (pp. 37-56). Routledge.
- Setyawan, A. (2021). "Sinergitas Tokoh Agama dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Narkotika di Daerah". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 45-58.
- Spranger, E. (1928). *Types of Men: The Psychology and Ethics of Personality*. Halle: Niemeyer.
- Stone, D. (2012). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (3rd ed.)*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sumarni, M. (2018). "Efektivitas Peran Penyuluh Agama dalam Mengedukasi Masyarakat tentang Bahaya Narkotika". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 123-135.
- Sumartono, S. 2019. "Urgensi Peran Komponen Masyarakat dalam Penanggulangan Bahaya Narkotika." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 5(2):89-102.
- Supriyanto, B. (2022). "Optimalisasi Peran Komponen Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika". *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 1(1), 101-115.
- Suryadi, A. (2018). "Pendekatan Agama dalam Pencegahan Narkotika". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 4(1), 23-35.

- Tjokroamidjojo, B. (2008). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara.
- UNDP. (2021). *Human Development Report 2021/2022*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations. 2023. "World Drug Report 2023." <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>.
- World Health Organization. (2018). *Preventing Drug Use from Early Childhood to Adolescence: A Universal Prevention Curriculum for Substance Use*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2020). *Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence*. Geneva: WHO.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Los Angeles: SAGE Publications.
- <https://lintasbali.com/akhir-2020-tercatat-pengguna-narkoba-di-bali-mencapai-15-516-orang/>
- <https://www.balipost.com/news/2021/12/24/239070/Ekonomi-Sulit,Penyalahgunaan-Narkotika-Naik.html>
- <https://diksimerdeka.com/2024/11/13/hingga-bulan-september-2024-pengguna-narkoba-di-bali-sampai-66-ribu/>
- <https://www.mediabali.id/read/bnnp-bali-ungkap-kasus-narkotika-tahun-2023-ganja-paling-tinggi-disalahgunakan>
- <https://www.balipost.com/news/2021/12/31/240586/Selama-2021,Kasus-Penyalahgunaan-Narkoba...html>
- <https://posmerdeka.com/2024-kasus-narkoba-di-gianyar-menyusut-20-persen/>
- <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/706070306/polisi-ringkus-dua-pengedar-sabu-sabu-di-ubud-gianyar-eh-ternyata-satunya-masih-usia-belasan-tahun>
- <https://www.bali.polri.go.id/artikel/view/pb-948233-satnarkoba-polres-gianyar-aman-kan-11>